

ABSTRAK

DETERMINAN PERILAKU WAKIF DALAM MEWAKAFKAN HARTA MELALUI LEMBAGA WAKAF

Oleh:

Desy Nur Ismirianti

Dosen Pembimbing:

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA

Indonesia memiliki potensi wakaf yang baik, namun pengelola wakaf (nazhir) belum optimal dalam mengumpulkan harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris *Theory of Planned Behavior* (TPB), religiusitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Responden penelitian ini sebanyak 44 responden, yaitu orang-orang yang pernah berwakaf. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner daring. Analisis data dilakukan dengan metode statistik *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi *SmartPLS ver. 3.2.7*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua hipotesis yang diterima yaitu religiusitas terhadap intensi dan kualitas pelayanan terhadap perilaku. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa orang Indonesia cenderung berwakaf karena hal tersebut merupakan ajaran agama dan hanya jika pelayanan yang diberikan lembaga wakaf sudah dirasa memuaskan. Hasil ini dapat dijadikan referensi oleh nazhir untuk memperbaiki kembali kualitas pelayanannya agar menarik semakin banyak wakif yang ingin berwakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Lembaga wakaf, *Theory Reasoned Action* (TRA), Religiusitas, Kualitas Pelayanan

ABSTRACT

DETERMINANTS OF *WAQIF* BEHAVIOR IN REAFFIRMING THE TREASURE THROUGH APPROACH INSTITUTIONS

By:

Desy Nur Ismirianti

Supervisor:

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA

Indonesia has good waqf potential, but waqf (nazhir) managers have not been optimal in collecting waqf assets. This study aims to obtain empirical evidence of Theory of Planned Behavior (TPB), religiosity, and service quality influencing the behavior of waqf in giving away assets through waqf institutions. Respondents in this study were 44 respondents, namely people who had represented. This study uses quantitative methods, data collection is done using an online questionnaire. Data analysis was performed using the Partial Least Square (PLS) statistical method with the SmartPLS application ver. 3.2.7. The results showed that only two hypotheses were accepted, namely religiosity towards intention and service quality towards behavior. From these results it shows that Indonesians tend to represent because it is a religious teaching and only if the services provided by the waqf institution are satisfactory. These results can be used as references by nazhir to improve the quality of their services so that they attract more and more people who want to represent.

Keywords: Waqf, Waqf Institution, Theory Reasoned Action (TRA), Religiosity, Service Quality

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar yang memiliki potensi dalam pengelolaan ekonomi dan pembangunan ekonomi nasional, potensi yang ada salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan sebuah kegiatan hukum yang dilakukan seorang wakif dalam menyerahkan sebagian atau seluruh barang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu yang telah ditentukan untuk digunakan sebagai kepentingan ibadah maupun kepentingan umum sesuai aturan syariah (Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016, jumlah tanah wakaf yang ada sebesar 4.359.443.170 meter persegi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia).

Wakaf dianggap sebagai sumber dana dalam ekonomi islam. Hal ini dapat berfungsi sebagai alat keuangan untuk umat islam, dapat disalurkan ke proyek publik, misalnya untuk pembangunan sekolah, masjid, jembatan, penyediaan makanan, dll (Cizacka, 2000). Namun dalam praktiknya, dari semua jenis wakaf yang telah terkumpul hampir 95% aset wakaf belum dapat dikelola secara optimal sehingga wakaf belum dapat memenuhi peran sosial-ekonomi secara maksimal (Kementerian Agama RI tahun 2010). Dalam kerangka faktor-faktor penentu perilaku wakif dalam berwakaf, banyak peneliti yang menyoroti pentingnya instrumen wakaf dalam pengembangan ekonomi sosial umat dan dalam pengembangan sistem ekonomi islam (Cizacka, 2000; Mohsin, 2009; Lahsana, 2010). Namun penelitian-penelitian tersebut mengabaikan pentingnya perilaku wakif dalam berwakaf. Menurut Hassan (2010) wakaf memberikan perilaku sosial yang signifikan dalam pengembangan instrumen wakaf dan untuk mendukung pendirian dan keberlanjutan lembaga wakaf. Oleh karena itu, semakin pentingnya untuk memahami karakteristik dari perilaku wakif dalam mewakafkan hartanya melalui lembaga wakaf.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengukur faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wakif dalam berwakaf menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), serta peneliti menambahkan konstruk religiusitas, dan kualitas pelayanan untuk mendukung penelitian ini. Peneliti memiliki dugaan bahwa wakif merasa berwakaf melalui lembaga wakaf merupakan hal yang baik dan menguntungkan. Selain itu, dugaan lain bahwa wakif mendapat dorongan dari orang-orang terdekatnya untuk mewakafkan harta. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Amirul, Omar, Aiman (2015) dan Osman (2016) yang menguji pada bidang wakaf. Selanjutnya, religiusitas diduga memiliki keterkaitan dengan perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Selain itu, peneliti menduga bahwa terdapat keterkaitan antara konsep kualitas pelayanan dengan perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode statistik *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hipotesis penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada harta yang diwakafkan. Pada penelitian ini, hal yang diteliti yaitu perilaku wakif dalam mewakafkan harta, jadi segala jenis wakaf menjadi objek penelitian, sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti perilaku wakif dalam

mewakafkan kas wakaf. Selain itu, peneliti menggunakan dua konstruk tambahan berupa religiusitas dan kualitas pelayanan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Rencanaan (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini dirancang untuk memprediksi, menjelaskan, dan memahami perilaku manusia dalam konteks tertentu (Ajzen, 1991). Dari teori ini menyiratkan bahwa, kondisi individu yang tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan diperhitungkan oleh Teori Perilaku Rencanaan sehingga menjadikannya berbeda dengan Teori Tindakan Beralasan (Taylor and Todd, 1995). Sikap adalah sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk; setuju atau menolak (Fishbein and Ajzen, 1975). Sikap diibaratkan dengan kepercayaan yang kuat bahwa melakukan perilaku mengarah kepada hasil tertentu (Teo and Van Schaik, 2012). Sikap merupakan hasil pertimbangan dari kepercayaan-kepercayaan perilaku dan evaluasi terhadap hasil. Norma subjektif adalah pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan perilaku (Jogiyanto, 2010: 42). Norma subjektif adalah terkait dengan kepercayaan normatif yang dipatuhi seseorang dengan harapan dari orang lain, seperti keluarga, teman, atau masyarakat luas (Fishbein and Ajzen, 1975). Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang yang dianggap penting dan apa motivasi seseorang dalam hal mengikuti perilaku orang yang dianggap penting tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki peran penting dalam Teori Perilaku Rencanaan yang membuatnya beda dengan Teori Tindakan Beralasan (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa seberapa mudah atau sulit individu dalam melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991).

Religiusitas

Religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi yang tidak dikehendakinya (larangannya) (Suhardiyanto, 2001).

Mewakafkan harta merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, dimana saat berwakaf dihitung sebagai sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia (sedekah sunnah yang termasuk dalam sedekah jariah). Dari hal tersebut, ada prediksi bahwa religiusitas berpengaruh kepada mewakafkan harta. Oleh karena itu, peneliti memilih religiusitas sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini.

Kualitas Pelayanan

Pengertian kualitas pelayanan yang diungkapkan oleh Lewis dan Booms (1983) yang dikutip oleh Parasurman, Zeithaml, dan Berry dalam *Journal of Marketing* (1985):

“Kualitas pelayanan adalah mengukur seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Memberikan kualitas pelayanan berarti memenuhi harapan pelanggan dengan dasar yang konsisten.”

Kualitas pelayanan mempengaruhi kualitas dan kesetiaan pelanggan yang memiliki pengaruh yang kuat, kualitas pelayanan menjadi salah satu hal yang penting untuk membuat pelanggan tetap percaya akan kinerja perusahaan dan untuk menarik konsumen semakin banyak dalam persaingan industri jasa. Lembaga wakaf (nazhir) yang bergerak dalam industri jasa akan menjadikan kualitas pelayanan sebagai sesuatu yang penting dalam kegiatan operasionalnya, sebab berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Hal ini membuat kualitas pelayanan menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Wakaf

Asal kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa*, yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Dalam buku dari Sadiq (2008), wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaat dari harta tersebut di jalan Allah. Definisi lain dari hanafiyah adalah wakaf merupakan menahan harta milik wakif untuk diambil manfaatnya kepada yang membutuhkan untuk kebaikan. Hal ini menjelaskan bahwa harta wakif yang dimanfaatkan tersebut masih tetap terhenti atau tetap menjadi milik wakif (Ibnu al-Humam: 6/203). Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan tersebut, yang dijadikan wakaf adalah manfaat dari suatu harta, bukan termasuk aset hartanya. Dari pendapat ini pula menunjukkan bahwa wakaf memiliki akad yang tidak mengikat dalam artian wakif dapat menarik kembali harta wakaf yang sudah disedekahkan/diwakafkan. Pada keadaan ini wakif hanya melepaskan hak penggunaan aset yang diwakafkan. Menurut Abu Hanifah wakaf dapat bersifat mengikat dalam keadaan: (1) Jika ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa wakaf bersifat mengikat, (2) Wakaf diperuntukkan untuk masjid, dan (3) Wakaf berkaitan dengan kematian dari seorang wakif (wakif berwasiat untuk mewakafkan hartanya) (Rozalina, 2014).

Lembaga Wakaf

Salah satu hal yang penting dalam wakaf yaitu lembaga wakaf (nazhir). Bahkan dalam UU No. 41/2004, lembaga wakaf (nazhir) merupakan salah satu hal penting dari unsur wakaf. Pengelolaan wakaf dapat dijalankan oleh perseorangan, maupun lembaga (baik berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan).

Pengertian lembaga wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi lembaga wakaf (nazhir) sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya, sehingga harta wakaf berguna atau tidak tergantung pada pengelola wakaf. Namun demikian, lembaga wakaf (nazhir) bukan berarti memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap harta wakaf yang diamanahkan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian yang memiliki keterbatasan informasi terkait populasi dapat menggunakan *judgement sampling* (Sekaran dan Bougie, 2013: 252). Menurut Jogiyanto (2010: 79), *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dengan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan *judgement* (pertimbangan) atau *quota* (jatah) tertentu. Maka dari itu, peneliti menggunakan *judgement sampling* dalam menentukan jumlah sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 46 sampel. Pertimbangan dalam penentuan jumlah sampel, yaitu:

1. Provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
2. Untuk 28 provinsi diwakili oleh 1 perwakilan untuk dijadikan sampel; dan
3. Untuk 6 provinsi di Pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur) diwakili oleh 3 perwakilan untuk dijadikan sampel. Alasan pengambilan sampel di Pulau Jawa sebanyak 3 perwakilan karena mayoritas penduduk Pulau Jawa menganut agama islam dan penyebaran pengetahuan mengenai wakaf yang sudah merata.

Dengan demikian, apabila 28 provinsi dikalikan 1 perwakilan di tiap provinsi ditambah 6 provinsi di Pulau Jawa dikalikan 3 perwakilan, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 46 sampel. Jumlah sampel tersebut didukung oleh *rule of thumb* milik Roscoe (1975) yaitu jumlah sampel yang sesuai untuk digunakan kebanyakan penelitian antara 30 sampai 500 sampel (Sekaran & Bougie, 2013: 269).

Data Penelitian dan Sumbernya

1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode survei kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi Pengaruh Sikap Terhadap Intensi Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Sikap merupakan konstruk pertama dari *Theory of Planned Behavior* (TPB). Sikap didefinisikan sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk; setuju atau menolak (Fishbein and Ajzen, 1975). Oleh karena itu, sikap dalam teori tindakan beralasan menunjukkan aspek perasaan seseorang untuk merasakan baik atau buruknya suatu perilaku.

Hipotesis 1 (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *sikap berpengaruh positif terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* adalah 0,618 atau $< 1,64$, sehingga dapat disimpulkan **H_1 ditolak**. Hasil pengujian H_1 menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh positif terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pitchay, Meera, & Saleem (2015); Ratnasari dan Arifin (2017); Sakti *et al.*, (2016); Sapingi *et al.*, (2011) serta Saad dan Haniffa (2016). Peneliti memiliki dugaan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh positif dikarenakan anggapan mewakafkan harta dapat mengurangi penghasilan wakif.

Responden didominasi oleh wakif yang berpenghasilan Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000 dibandingkan dengan wakif yang berpenghasilan Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000. Penghasilan yang dominan termasuk penghasilan yang tidak terlalu tinggi. Data tersebut memperkuat dugaan peneliti bahwa wakif beranggapan mewakafkan harta dapat mengurangi penghasilan dan aset yang dimilikinya. Wakif memiliki penilaian negatif terhadap mewakafkan harta yang ditunjukkan dengan tidak menyukai atau menyenangi hal tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berwakaf bukan merupakan hal yang wajib dalam agama islam, dugaan peneliti hal ini yang mendorong wakif mengurungkan niatnya untuk mewakafkan harta. Meski demikian, wakif tetap berkeinginan untuk berwakaf. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusmaliani dan Nasution (2016), yakni sikap tidak memiliki pengaruh positif terhadap intensi.

Diskusi Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Intensi Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Norma subjektif merupakan konstruk kedua dari *Theory of Planned Behavior* (TPB). Norma subjektif didefinisikan sebagai pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2010: 42). Oleh karena itu, norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting baginya.

Hipotesis 2 (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* adalah 0,689 atau $<$

1,64, sehingga dapat disimpulkan **H₂ ditolak**. Hasil pengujian H₂ menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitchay, Meera, & Saleem (2015); Ratnasari dan Arifin (2017); Sakti *et al.*, (2016); Sapingsi *et al.*, (2011) serta Saad dan Haniffa (2016) yang menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi. Peneliti menduga hal ini dikarenakan wakaf berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang.

Orang-orang yang menjadi rujukan oleh wakif perlu mengetahui informasi terkait harta yang dimiliki wakif agar dapat mendorong untuk mewakafkan harta. Mereka tidak dapat mempengaruhi secara langsung mengingat berwakaf bukan hal yang wajib dalam hukum islam. Hal ini juga susah dilakukan karena harta termasuk hal yang pribadi. Pengetahuan dan peraturan tentang wakaf tersebut secara detail hanya diketahui oleh wakif. Selain itu, orang-orang yang menjadi rujukan tentu tidak ingin ikut campur urusan pribadi wakif untuk menjaga hubungan baik mereka. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jusmaliani dan Nasution (2009) dan Huda *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh positif terhadap intensi.

Diskusi Pengaruh Religiusitas Terhadap Intensi Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Religiusitas merupakan konstruk ketiga dalam penelitian ini. Religiusitas merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang berkonsekuensi untuk melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Suhardiyanto, 2001). Agama adalah keyakinan yang sudah diajarkan sejak kecil, lalu orang akan berkomitmen pada agama yang dianut secara bertahap dengan pemahaman yang lebih besar terhadap apa yang diajarkan (Alam, Mohd and Hisham, 2011). Oleh karena itu, religiusitas merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Hipotesis 3 (H₃) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *religiusitas berpengaruh positif terhadap intensi dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 3,157 atau > 1,64, sehingga dapat disimpulkan **H₃ diterima**. Hasil pengujian H₃ menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap intensi dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amirul, Omar, Aiman (2015); Idris, Bidin, dan Saad (2012) serta Othman dan Fisol (2017). Mereka membuktikan bahwa religiusitas dengan intensi memiliki pengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap intensi wakif melalui lembaga wakaf.

Wakaf merupakan salah satu jenis sedekah yang diajarkan dalam agama islam. Dalam berwakaf, muslim harus memahami apa saja kriteria-kriteria harta yang dapat diwakafkan. Pemahaman dasar tersebut tentu dapat diperoleh dari belajar dari buku-buku yang menjelaskan mengenai wakaf serta melihat atau menghadiri pengajian. Orang-orang yang belajar akan memiliki kesadaran bahwa berwakaf merupakan bagian dari sedekah *jarayah*, yang mana pahala wakaf akan tetap mengalir kepada yang berwakaf. Berwakaf merupakan bentuk perbuatan

mulia untuk memenuhi hak orang lain dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

Diskusi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Intensi Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Kualitas pelayanan adalah konstruk keempat dalam penelitian ini. Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dan pandangan konsumen terhadap pelayanan perusahaan (Gronroos, 1984). Oleh karena itu, kualitas pelayanan mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa suatu lembaga.

Hipotesis 4 (H_4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 1,068 atau $< 1,64$, sehingga dapat disimpulkan **H_4 ditolak**. Hasil pengujian H_4 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml, Berry, Parasurman (1996); Amirul, Omar, Aiman (2015) dan Wang (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap intensi. Peneliti menduga hal ini dikarenakan kurang baiknya pelayanan dari masing-masing lembaga yang dijadikan tempat menyalurkan wakaf.

Hasil dari responden didominasi dengan jawaban yang kurang puas dengan pelayanan nazhir. Hasil tersebut memperkuat dugaan peneliti bahwa wakif beranggapan kualitas pelayanan dari lembaga wakaf kurang memuaskan sehingga mengurangi minat wakif untuk berwakaf melalui lembaga wakaf. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dachi (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap intensi.

Diskusi Pengaruh Intensi Terhadap Perilaku Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Intensi merupakan salah satu komponen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Intensi diasumsikan untuk memperoleh faktor pendukung yang berpengaruh terhadap perilaku, yaitu tanda-tanda dari seseorang yang bersedia mencoba dan seberapa banyak usaha mereka dalam menggunakan sesuatu untuk melakukan usaha (Schifter and Ajzen, 1985). Oleh karena itu, intensi berkaitan dengan kecenderungan orang untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku tertentu.

Hipotesis 5 (H_5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *intensi berpengaruh positif terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 1,129 atau $< 1,64$, sehingga dapat disimpulkan **H_5 ditolak**. Hasil pengujian H_5 menunjukkan bahwa intensi tidak berpengaruh terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Amirul, Omar, Aiman (2015) dan Amirul Faiz Osman (2016) yang menyatakan bahwa intensi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku. Peneliti menduga wakif memiliki pemikiran bahwa itu perilaku yang baik dan adanya dorongan dari orang-orang yang penting baginya tetapi belum memiliki niat untuk berwakaf atau merealisasikan niat tersebut.

Orang-orang tersebut memiliki minat untuk melakukan wakaf karena memang berwakaf merupakan suatu hal yang sudah dipelajari dan diajarkan oleh orang-orang penting bagi wakif. Namun demikian, wakif belum tentu akan melakukan anjuran tersebut karena memang wakif ada yang mampu dan tidak mampu untuk berwakaf. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan Islami (2017) yang menyatakan bahwa intensi tidak berpengaruh terhadap perilaku.

Diskusi Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Religiusitas merupakan keberagaman yang meliputi berbagai macam dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah, tapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural (Ancok & Suroso, 2001). Oleh karena itu, religiusitas merupakan dorongan kekuatan supranatural untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya.

Hipotesis 6 (H_6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 0,923 atau $< 1,64$, sehingga dapat disimpulkan **H_6 ditolak**. Hasil pengujian H_6 menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini berlawanan dengan Sri Maulida (2013); Amirul, Omar, Aiman (2015); serta Amirul Faiz Osman (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku. Peneliti menduga wakif sudah mengetahui apa itu wakaf serta manfaatnya bagi banyak orang tetapi tidak dilaksanakan.

Wakif mewakafkan harta setelah belajar dan memahami bahwa berwakaf merupakan salah satu kebaikan yang dapat dilakukan siapapun untuk tolong menolong antar umat beragama. Setelah mempelajari hal tersebut, wakif tidak langsung mempraktekan sesuai yang dipelajari karena adanya faktor-faktor penentu yang mengurungkan niat wakif untuk berwakaf. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Handayani (2013) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku.

Diskusi Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Perilaku Wakif Dalam Mewakafkan Harta Melalui Lembaga Wakaf

Kualitas pelayanan disediakan untuk memainkan peran penting dalam memastikan kepuasan pelanggan dan mendorong muslim untuk melakukan wakaf. Kualitas pelayanan adalah membandingkan pertimbangan pelanggan dan persepsi mereka terhadap pelayanan suatu lembaga (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 2006). Oleh karena itu, kualitas adalah sarana untuk mengukur seberapa puas pelanggan dalam menikmati pelayanan yang diberikan lembaga.

Hipotesis 7 (H_7) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 10,013 atau $> 1,64$, sehingga dapat disimpulkan **H_7 diterima**. Hasil pengujian H_7 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amirul, Omar, Aiman (2015); serta Amirul Faiz

Osman (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap perilaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf.

Wakif sebagai pengguna jasa memilih berwakaf melalui lembaga wakaf karena pelayanan yang dirasa memuaskan. Lembaga wakaf memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada konsumen dan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Karyawan lembaga wakaf juga akan menjelaskan dan membantu wakif dalam memahami wakaf terkait kriteria dan apa saja yang dapat diwakafkan. Pelayanan kepada pengguna jasa lembaga wakaf dilakukan secara individu sehingga wakif dapat menyelesaikan transaksi dengan aman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji sikap, norma subjektif, intensi, religiusitas, dan kualitas pelayanan sebagai pengaruh perilaku wakif mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf yang secara otomatis intensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku. Hal ini tidak sejalan dengan Teori Tindakan Beralasan milik Fishbein dan Ajzen (1975) dikarenakan tidak ada konstruk yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku. Peneliti memiliki dugaan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh dikarenakan wakif memiliki penilaian negatif atau buruk terhadap mewakafkan harta melalui lembaga wakaf sehingga mereka berwakaf hanya karena hal tersebut baik untuk dilakukan. Dugaan lain bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh dikarenakan wakaf berkaitan dengan harta yang dimiliki wakif merupakan hal yang bersifat pribadi sehingga orang-orang yang menjadi rujukan wakif tidak mengetahui secara detail informasi mengenai harta tersebut. Dugaan selanjutnya bahwa intensi tidak memiliki pengaruh dikarenakan wakif memiliki pemikiran bahwa itu perilaku yang baik dan adanya dorongan dari orang-orang yang penting baginya tetapi belum memiliki niat untuk berwakaf atau merealisasikan niat tersebut.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Amirul, Omar, Aiman (2015) bahwa intensi dipengaruhi oleh religiusitas. Kemudian hasil lainnya menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku, peneliti menduga bahwa wakif sudah mengetahui apa itu wakaf serta manfaatnya bagi banyak orang tetapi tidak dilaksanakan. Hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Sedangkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amirul, Omar, Aiman (2015) bahwa perilaku dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan penelitian, yaitu antara lain.

1. Keterbatasan terkait responden. Peneliti berharap responden yang mengisi kuesioner ini merata ke pulau-pulau yang terdapat di Indonesia agar dapat mewakili wakif di seluruh Indonesia. Tetapi nyatanya yang mengisi hanya di beberapa pulau di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

2. Penelitian ini tidak menggunakan *pilot test* saat pembuatan kuesioner karena peneliti mendapati kendala penyesuaian obyek yang tepat, *pilot test* harus memiliki karakter obyek yang serupa bukan sampelnya. Namun validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini sudah terpenuhi.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal untuk kebaikan di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini antara lain:

- a) Solusi atas keterbatasan
 1. Mengembangkan penelitian ini dengan memperluas penyebaran kuesioner ke wilayah luar pulau Jawa. Perkembangan pulau Jawa dengan daerah di luar pulau Jawa berbeda sehingga menarik untuk diteliti apakah Teori Tindakan Beralasan dan kualitas pelayanan dapat memengaruhi perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf. Dan juga, karakteristik masyarakat di luar Pulau Jawa yang sangat beragam dikarenakan mayoritas penduduk yang memiliki beragam agama di daerah tertentu. Hal tersebut dapat diteliti apakah religiusitas memiliki pengaruh yang sama terhadap perilaku wakif dalam mewakafkan harta melalui lembaga wakaf.
 2. Penggunaan *pilot test* untuk mendapatkan pertanyaan atau instrumen yang lebih sederhana, yang dapat lebih memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sehingga hasil penelitian dapat lebih memuaskan dan mudah diterima.
- b) Bagi periset selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama diharapkan untuk menggunakan variabel atau sampel penelitian yang berbeda. Selain itu diharapkan pula adanya penggunaan metode yang berbeda sehingga dapat terlihat apakah jika menggunakan metode yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dan/atau hasil yang semakin baik atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). Action-control: From Cognition to Behavior, *Action-control: From cognition to behavior*, pp. 11–39.
- Ajzen, I. (1985). *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior*. Diakses dari <https://www.d.umn.edu/~kgilbert/educ5165-731/Readings/Theory%20of%20Planned%20Behavior-%20Ajzen.pdf>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality, and Behavior. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?isbn=0335224008/>
- Alam, S. S. *et al.* (2012). Is Religiosity an important factor in influencing the intention to undertake Islamic home financing in Klang Valley?. *World Applied Sciences Journal*, 19(7), pp. 1030–1041. doi: 10.5829/idosi.wasj.2012.19.07.392.
- Alam, S. S., Mohd, R. and Hisham, B. (2011). Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behaviour in Malaysia?. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), pp. 83–96. doi: 10.1108/17590831111115268.
- Amin *et al.* (2011). *Determinants of customers' intention to use Islamic personal financing: The case of Malaysian Islamic banks*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/235251404_Determinants_of_customers'_intention_to_use_Islamic_personal_financing_The_case_of_Malaysian_Islamic_banks
- Ansari, Zaid Ahmad. (2014). The relationship between religiosity and new product adoption among muslim consumers. *International Journal of Management Sciences*, 2(1), 249-259.
- Badan Wakaf Indonesia. (2016). *Daftar Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Diakses dari <https://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>
- Dachi, A. A. (2014). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Terhadap Niat Konsumen Membeli Jasa JNE di Masa Mendatang di Area Surabaya* (Skripsi, Universitas Widya Mandala, Surabaya). Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-persepsi-kualitas-pelayanan-dan-kepuasan-Dachi/ea5f6248115f44153827e39d70aeb6a94a035e81>
- Fazio, R. H., & Zanna, M. P.,(1981). Direct experience and attitude-behavior consistency. L. Berkowitz, ed. *Advances in Experimental Social Psychology*, 14, 161-202.
- Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research*. Addison-Wesley Pub. Co.
- Gronroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Marketing Implications. *European Journal of Marketing*, 18(4), pp. 36–44. doi: 10.1108/EUM0000000004784.

- Homer, P. M. and Kahle, L. R. (1988). A Structural Equation Test of the Value-Attitude-Behavior Hierarchy. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(4), pp. 638–646. doi: 10.1037/0022-3514.54.4.638.
- Jogiyanto, H. M. (2010) *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* Edisi 6. Yogyakarta: BPFE.
- Idris, K. M, Bidin, Z., & Saad, R. A. J. (2012). Islamic religiosity measurement and its relationship with business income zakat compliance behavior. *Jurnal Pengurusan*, 34(June), pp. 3–10.
- Islami, N, N. (2017). *Pengaruh Sikap Kewirausahaan, Norma Subjektif, dan Efikasi Diri Terhadap Perilaku Berwirausaha Melalui Intensi Berwirausaha Mahasiswa* (Universitas Jember, Jember). Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=Uj-6W18AAAAJ&hl=en>
- Jusmaliani & Nasution, H. (2009). Religiosity aspect in consumer behaviour: determinants of halal meat consumption. *ASEAN Marketing Journal*, 1(2), 1-12.
- Krauss, S. E., Hamzah, A., Suandi, T., Noah, S. M., Mastor, K. A.m Juhari, R., Manap, J. (2005). The muslim religiosity-personality measurement inventory (MRPI)'s religiosity measurement model: towards filling the gaps in religiosity research on muslims. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, 13(2), 131-145.
- Mohsin, M Ismail (2009) "Cash *Waqf* a New Financial Product" Prentice Hall. Kuala Lumpur
- Mokhlis, S. (2014). Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research. *International Business Research*, 2(3). doi: 10.5539/ibr.v2n3p75.
- Nasri, W., & Charfeddine, L. (2012). Factors affecting the adoption of internet banking in Tunisia: an integration theory of acceptance model and theory of planned behavior. *Journal of High Technology Management Research*, 23, 1-14.
- Othman, Y. H., & Fisol, W. N. M. (2017). Islamic religiosity, attitude and moral obligation on intention of income zakat compliance: evidence from public educators in Kedah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(2), 726-737.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(September 2014), pp. 12–40. doi: 10.1016/S0148-2963(99)00084-3.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (2006). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49(4), p. 41. doi: 10.2307/1251430.
- Rozalina, D. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. 1st edn. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapingi, R., Ahmad, N., & Mohamad, M. (2011). A study on zakah of employment income: factors that influence academics' intention to pay zakah. *2nd International Conference on Business and Economic Research* (pp. 2492-2509).

- Schifter, D. E. and Ajzen, I. (1985). Intention, Perceived Control, and Weight Loss. An Application of the Theory of Planned Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(3), pp. 843–851. doi: 10.1037/0022-3514.49.3.843.
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 6th edition. New York: Chichester, West Sussex : Wiley, c2013.
- Taylor, S. and Todd, P. A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A test of Competing Models. *Information Systems Research*, pp. 144–76. Available at: <http://home.business.utah.edu/actme/7410/TaylorTodd.pdf>.
- Teo, T., & Van Schaik, P. (2012). Understanding the Intention to Use Technology by Preservice Teachers: An Empirical Test of Competing Theoretical Models. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 28(3), 178-188. <https://doi.org/10.1080/10447318.2011.581892>
- Tsaur, S. H., Lin, C. T., & Wu, C. S. (2005). Cultural differences of service quality and behavioral intention in tourist hotels. *Journal of Hospitaling & Leisure Marketing*, 13, 41-63.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diakses dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf>